

IMPLEMENTASI PRINSIP *COMMON HERITAGE OF MANKIND* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DASAR LAUT INTERNASIONAL: TANTANGAN DAN PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG

Tri Rahmad¹, Suseno², Dwi Imroatus Solikah³

rimandany123@gmail.com¹, susenoklaten0@gmail.com², d.imroatus@gmail.com³

Universitas Boyolali

Abstrak: Eksplorasi sumber daya alam di daerah laut internasional (The Area) memiliki peluang ekonomi yang besar, terutama dalam memanfaatkan mineral dan sumber daya biologis laut. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya perbedaan teknologi yang besar, sehingga menghambat partisipasi dari negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Common Heritage of Mankind dalam kerangka Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982), dengan fokus pada aspek keadilan distribusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan dan konseptual, studi ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum laut saat ini masih cenderung menguntungkan kepentingan negara-negara maju. Karena itu, Badan Laut Internasional (ISA) perlu memperkuat tugas transfer teknologi serta mekanisme pembagian hasil (benefit sharing) yang lebih jelas, agar prinsip keadilan tidak hanya berupa konsep teoritis saja.

Kata Kunci: Common Heritage Of Mankind, Hukum Laut Internasional, Kesenjangan Teknologi, UNCLOS 1982.

Abstract: Exploration of natural resources in the international maritime area (The Area) offers significant economic opportunities, particularly in exploiting marine minerals and biological resources. However, the reality shows significant technological disparities, thus hindering the participation of developing countries. This study aims to analyze the application of the Common Heritage of Mankind principle within the framework of the 1982 International Law of the Sea (UNCLOS 1982), with a focus on the aspect of distributive justice. Using a normative legal research method that combines regulatory and conceptual approaches, this study concludes that the current application of maritime law still tends to favor the interests of developed countries. Therefore, the International Maritime Organization (ISA) needs to strengthen its technology transfer duties and clearer benefit-sharing mechanisms, so that the principle of justice is not merely a theoretical concept.

Keywords: Common Heritage Of Mankind, International Law Of The Sea, Technological Gap, UNCLOS 1982.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang laut dalam beberapa dekade terakhir memungkinkan manusia mengeksplorasi kedalaman dasar laut, yang sebelumnya dianggap tak mungkin dicapai. Wilayah dasar laut Internasional yang berada di luar batas negara, disebut "*The Area*", dikenal memiliki banyak kekayaan alam seperti nodul polimetalk dan sumber daya genetik yang bernilai tinggi. Untuk mengatur pengelolaan wilayah ini, Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*UNCLOS*) menetapkan bahwa "*The Area*" serta isinya merupakan "Warisan Bersama Umat Manusia", yang berarti milik seluruh umat manusia.¹

Prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) seharusnya dibuat agar negara-negara kaya tidak bisa menguasai dasar laut sendirian serta menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh orang di dunia; termasuk negara berkembang. Namun, masih ada jarak antara apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena kurangnya dana dan teknologi, negara berkembang cenderung hanya bisa menonton saja dalam persaingan mengeksplorasi sumber daya tersebut.

Isu ketidakadilan ini menjadi fokus utama dalam pembahasan hukum Internasional. Seperti yang dianalisis oleh Sholikah et al. (2024) dalam penelitian mereka mengenai sumber daya genetik di perairan, prinsip CHM memiliki kepentingan yang sangat penting dan harus dilaksanakan secara ketat agar menghindari terjadinya monopoli. Sholikah menekankan bahwa tanpa adanya instrumen pembagian manfaat yang kuat, konsep "warisan bersama" hanya akan menjadi omong kosong belaka². Penelitian ini memberikan dasar argumen bahwa kepentingan bersama seluruh umat manusia harus diutamakan dibandingkan kepentingan ekonomi yang bersifat parsial dari suatu negara tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengelaborasi tantangan riil yang dihadapi negara berkembang dalam rezim pertambangan dasar laut. Peran strategis *International Seabed Authority (ISA)* dalam menjamin efektivitas transfer teknologi menjadi fokus analisis. Dengan demikian, tulisan ini hendak menjawab bagaimana hukum internasional dapat menjembatani kesenjangan kapabilitas antara negara maju dan berkembang dalam bingkai CHM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang melibatkan pembahasan tentang norma-norma dalam hukum positif. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa perjanjian internasional. Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis menganalisis instrumen utama, yaitu UNCLOS 1982 dan Perjanjian Implementasi 1994. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna *Common Heritage of Mankind* berdasarkan pendapat para ahli hukum dan literatur terbaru. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti konvensi dan bahan sekunder seperti buku serta jurnal ilmiah. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Common Heritage of Mankind* sebagai Rezim Hukum di Kawasan Dasar Laut Internasional

Penetapan hukum tentang wilayah "*The Area*" adalah salah satu bagian penting dalam UNCLOS 1982. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa wilayah ini adalah dasar laut yang berada di

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 136.

² Dwi Imroatus Sholikah, et al., "Can Common the Heritage of Mankind Principle Be Applied to Marine Genetic Resources?", *Krytyka Prawa*, Vol. 16, No. 2, 2024, hlm. 11.

luar batas hukum negara. Di wilayah ini, prinsip lama seperti res nullius (siapa duluan, siapa dapat) atau res communis tidak berlaku lagi. Hukum laut modern menggantinya dengan prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM).

Prinsip ini diatur secara resmi dalam Pasal 136 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan warisan bersama bagi seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan lebih jauh lagi dalam Pasal 137, yang melarang negara manapun mengklaim kepemilikan atau mengambil alih sumber daya di wilayah tersebut secara sembarangan³. Perubahan ini penting untuk mencegah negara-negara besar menguasai kekayaan laut dengan alasan kebebasan laut (*freedom of the seas*).

Dalam konteks ini, Sholikah et al. (2024) memberikan pendapat yang maju. Mereka menekankan bahwa prinsip CHM tidak hanya berarti melarang kepemilikan, tetapi juga harus diartikan sebagai tugas aktif untuk bekerja sama secara internasional. Sholikah menyoroti bahwa tanpa adanya mekanisme pembagian manfaat yang jelas, label CHM tidak akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan negara-negara berkembang.⁴

Untuk mewujudkan hal tersebut, UNCLOS 1982 mendirikan *International Seabed Authority* (ISA) sebagai lembaga yang mewakili seluruh umat manusia. ISA merupakan bentuk institusional dari prinsip CHM, dengan tugas memastikan distribusi manfaat ekonomi dari tambang, seperti nikel dan kobalt, berlangsung adil, terutama bagi negara-negara yang belum mampu menambang secara mandiri.⁵

2. Tantangan Implementasi: Kesenjangan Teknologi dan Peran *International Seabed Authority* (ISA)

Meskipun prinsip CHM sudah diatur dalam aturan, penerapannya masih terkendala karena perbedaan besar dalam kemampuan teknologi antara negara maju dan negara berkembang. Menerapkan operasi di kedalaman laut yang sangat dalam membutuhkan teknologi mahal seperti *Remotely Operated Vehicles* (ROV), yang biasanya hanya dikuasai oleh negara maju.

UNCLOS mencoba memecahkan masalah ini dengan sistem paralel, di mana pihak yang mengajukan izin harus menyiapkan dua area tambang: satu untuk dikembangkan sendiri, dan satu lagi disediakan untuk ISA (untuk negara berkembang). Namun, sistem ini belum cukup baik karena negara berkembang sering kali tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengelola area cadangan tersebut.⁶

Di sinilah pentingnya analisis Sholikah et al. (2024) mengenai keadilan distributif. Mereka menekankan bahwa akses terhadap sumber daya tidak boleh hanya berdasarkan siapa saja yang datang lebih dulu. Sholikah meminta adanya sistem hukum yang memaksa transfer teknologi, bukan hanya dilakukan secara sukarela.⁷ Jika tidak ada transfer keahlian ini, negara berkembang hanya akan menjadi penerima royalti tanpa pernah menguasai teknologi penting.

Oleh karena itu, ISA harus lebih aktif dalam menjalankan tugas Pasal 144 UNCLOS 1982. Regulasi turunan yang dibuat ISA harus wajibkan kontraktor dari negara maju memberikan pelatihan teknis kepada negara berkembang sebagai syarat yang wajib. Tanpa aturan yang memaksa, tujuan pembentukan sistem ekonomi internasional yang adil dalam kerangka CHM sulit tercapai.⁸

³ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Pasal 137 ayat (1).

⁴ Dwi Imroatus Sholikah, et al., *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵ Michael W. Lodge, "The International Seabed Authority and the Deep Seabed Mining Code", *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 29, No. 1, 2014, hlm. 66.

⁶ *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, 1994, Annex Section 3.

⁷ Dwi Imroatus Sholikah, et al., *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 182.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 secara yuridis telah menetapkan The Area sebagai warisan bersama umat manusia, dalam tataran implementasi, prinsip ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dominasi teknologi negara maju menjadi penghalang utama partisipasi aktif negara berkembang. Tanpa intervensi regulasi yang konkret, prinsip CHM berisiko gagal melindungi kepentingan negara-negara miskin teknologi.

Saran

Disarankan agar International Seabed Authority (ISA) merevisi regulasi dengan mempertegas kewajiban transfer teknologi. ISA perlu menetapkan klausul yang bersifat mandatory bagi negara maju untuk membagikan data dan keahlian teknis sebagai prasyarat perizinan. Selain itu, negara berkembang didorong memperkuat diplomasi kolektif di forum ISA guna menuntut transparansi dalam mekanisme pembagian keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lodge, Michael W. "The International Seabed Authority and the Deep Seabed Mining Code". The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 29, No. 1, 2014.
- Shaw, Malcolm N. International Law. 8th Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Sholikah, Dwi Imroatus, et al. "Can Common the Heritage of Mankind Principle Be Applied to Marine Genetic Resources?". Krytyka Prawa, Vol. 16, No. 2, 2024.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
-